

**METADATA KEGIATAN**

<b>Judul Kegiatan</b>	Kompilasi Data Sertifikat Elektronik Yang Diterbitkan Di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
<b>Tahun</b>	2025
<b>Jenis Statistik</b>	Statistik Sektoral
<b>Cara Pengumpulan Data</b>	Kompilasi Produk Administrasi
<b>Sektor Kegiatan</b>	Teknologi Informasi Dan Komunikasi
<b>Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan</b>	Tidak
<b>Identitas Rekomendasi:</b>	-
<b>I. Penyelenggara</b>	
1.1 Instansi Penyelenggara	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan
1.2 Alamat	Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Bangka Selatan, Gunung Namak, Gadung, Toboali
1.3 Telepon	-
1.4 Faksimile	-
1.5 Email	Diskominfo@bangkaselatankab.go.id
<b>II. Penanggung Jawab</b>	
2.1 Unit Eselon Penanggung Jawab	
Eselon 1	-
Eselon 2	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan
2.2 Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)	
Nama	Harri Gunawan, S.pt
Jabatan	Kepala Bidang Persandian, Statistik Dan Pemberdayaan Tik
Alamat	Kecamatan Toboali
Telepon	81278488365
Faksimile	Harribnn@gmail.com
Email	-
<b>III. Perencanaan dan Persiapan</b>	

3.1	Latar Belakang	<p>Dasar Hukum: A. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ite). B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. C. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. D. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Sistem Dan Prosedur Penyediaan Sertifikat Elektronik. E. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sertifikat Tanda Tangan Elektronik Merupakan Sarana Yang Digunakan Untuk Menjamin Keaslian, Integritas, Dan Keamanan Tanda Tangan Elektronik Dalam Suatu Dokumen Atau Transaksi Elektronik. Sertifikat Ini Diterbitkan Oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (psre) Yang Telah Terdaftar Dan Diakui Oleh Pemerintah, Dalam Hal Ini Adalah Balai Sertifikasi Elektronik (bsre) Di Bawah Badan Siber Dan Sandi Negara (bssn). Sertifikat Tanda Tangan Elektronik Berfungsi Untuk Memastikan Bahwa Tanda Tangan Yang Dibubuhkan Pada Dokumen Elektronik Benar-benar Berasal Dari Pihak Yang Memiliki Kewenangan, Serta Memastikan Bahwa Isi Dokumen Tidak Mengalami Perubahan Setelah Dilakukan Penandatanganan. Sertifikat Elektronik Merupakan Bagian Integral Dari Sistem Keamanan Informasi Dalam Ekosistem Digital, Yang Memungkinkan Pelaksanaan Transaksi Atau Pertukaran Data Secara Sah, Aman, Dan Tanpa Memerlukan Pertemuan Fisik Secara Langsung. Sertifikat Ini Menghubungkan Identitas Pengguna Dengan Kunci Privat Yang Digunakan Dalam Proses Pembuatan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi, Sehingga Sangat Sulit Untuk Dipalsukan. dalam Pelaksanaannya, Dinas Komunikasi Dan Informatika Menerima Dokumen Pengajuan Penerbitan Alamat Surat Elektronik (email) Dinas Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Untuk Penerbitan Sertifikat Tanda Tangan Elektronik. Verifikator Kabupaten (diskominfo) Akan Menyampaikan Nama Dan Alamat Email Yang Bersangkutan Kepada Bsre Untuk Selanjutnya Dilakukan Proses Aktivasi Dan Pengisian Data Oleh Pemohon Hingga Diterbitkannya Sertifikat Elektronik. apabila Terdapat Kendala Dalam Proses Pengisian Data Oleh Pemohon, Maka Verifikator Dapat Melakukan Verifikasi Secara Langsung Guna Memastikan Kelengkapan Data Dan Mendukung Kelancaran Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Dimaksud.</p>																				
3.2	Tujuan Kegiatan	<p>Maksud Diterbitkannya Sertifikat Tanda Tangan Elektronik Adalah Untuk Menyediakan Sarana Yang Sah, Andal, Dan Aman Dalam Pelaksanaan Transaksi Elektronik. Penerbitan Sertifikat Ini Bertujuan Untuk Menjamin Bahwa Pihak Yang Melakukan Penandatanganan Terhadap Suatu Dokumen Atau Transaksi Secara Elektronik Memiliki Otorisasi Yang Sah Serta Identitas Yang Dapat Diverifikasi Secara Jelas. Dengan Demikian, Proses Transaksi Elektronik Dapat Dilaksanakan Dengan Tingkat Kepercayaan Yang Tinggi. Data Yang Dihasilkan Dari Kompilasi Ini Dapat Digunakan Untuk Melihat Seberapa Banyak Pegawai Yang Sudah Memiliki Sertifikat Tanda Tangan Elektronik, Sehingga Data Atau Informasi Yang Dipertukarkan Memiliki Keaslian (authenticity) Dan Keabsahan (validity) Yang Dapat Dipertanggungjawabkan.</p>																				
3.3	Rencana Jadwal Kegiatan	<table border="1" data-bbox="247 1182 1957 1446"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="247 1182 604 1214">A. Perencanaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1214 352 1247">1</td> <td data-bbox="352 1214 604 1247">Perencanaan Kegiatan</td> <td data-bbox="604 1214 1957 1247">10 Januari 2025 s/d 17 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1247 352 1279">2</td> <td data-bbox="352 1247 604 1279">Desain</td> <td data-bbox="604 1247 1957 1279">11 Januari 2025 s/d 18 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="247 1279 604 1312">B. Pengumpulan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1312 352 1344">3</td> <td data-bbox="352 1312 604 1344">Pengumpulan Data</td> <td data-bbox="604 1312 1957 1344">19 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="247 1344 604 1377">C. Pemeriksaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1377 352 1409">4</td> <td data-bbox="352 1377 604 1409">Pengolahan Data</td> <td data-bbox="604 1377 1957 1409">20 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="247 1409 604 1446">D. Penyebarluasan</td> </tr> </table>	A. Perencanaan		1	Perencanaan Kegiatan	10 Januari 2025 s/d 17 Januari 2025	2	Desain	11 Januari 2025 s/d 18 Januari 2025	B. Pengumpulan		3	Pengumpulan Data	19 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	C. Pemeriksaan		4	Pengolahan Data	20 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	D. Penyebarluasan	
A. Perencanaan																						
1	Perencanaan Kegiatan	10 Januari 2025 s/d 17 Januari 2025																				
2	Desain	11 Januari 2025 s/d 18 Januari 2025																				
B. Pengumpulan																						
3	Pengumpulan Data	19 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025																				
C. Pemeriksaan																						
4	Pengolahan Data	20 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025																				
D. Penyebarluasan																						

	5	Analisis Data	21 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025		
	6	Diseminasi Hasil	01 Januari 2026 s/d 20 Februari 2026		
	7	Evaluasi	01 Maret 2026 s/d 31 Maret 2026		
3.4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
	1	Sertifikat Elektronik	Sertifikat E	Sertifikat yang ber	Harian
	2	Tanda Tangan Elektronik	Tanda Tan	Tanda tangan yan	Harian
	3	Perangkat Daerah	Instansi Pe	Unsur pembantu	Harian
	4	Nama Domain	Nama Don	Alamat internet p	Harian
	5	Nama	Nama Pem	Nama lengkap ora	Harian
	6	Penanda Tangan	Penanda T	Subjek hukum yar	Harian
	7	Aparatur Sipil Negara	Aparatur S	Profesi bagi pegaw	Harian
<b>IV. Desain Kegiatan</b>					
	4.1	Kegiatan ini dilakukan	Berulang		
	4.2	Frekuensi Penyelenggaraan	Tahunan		
	4.3	Tipe Pengumpulan Data	Longitudinal Panel		
	4.4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	Sebagian Wilayah Indonesia		
	4.5	Wilayah Kegiatan			
		1	KEPULAUAN BANGKA	BANGKA SELATAN	
	4.6	Metode Pengumpulan Data	Pengumpulan Data Sekunder		
	4.7	Sarana Pengumpulan Data	Computer Aided Web Interviewing (CAWI)		
	4.8	Unit Pengumpulan Data	Individu		
<b>VI. Pengumpulan Data</b>					
	6.1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak		
	6.2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Lainnya: pengecekan data kembali		
	6.3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak		
	6.4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara		
	6.5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma I Atau Ii Atau Iii		

6.6	Jumlah Petugas	
	Supervisor/penyelia/pengawas	1
	Pengumpul data/enumerator	1
6.7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya
<b>VII. Pengolahan dan Analisis</b>		
7.1	Tahapan Pengolahan Data	
	Penyuntingan(Editing)	Ya
	Penyandian(Coding) (Data Entry)	Tidak Ya
	Penyahihan(Validasi)	Ya
7.2	Metode Analisis	Deskriptif
7.3	Unit Analisis	Lainnya: Perangkat Daerah
7.4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota
<b>VIII. Diseminasi Hasil</b>		
8.1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum	
	Tercetak(Hardcopy)	Tidak
	Digital(Softcopy)	Ya
	Data Mikro	Tidak
8.2	Rencana Rilis Produk Kegiatan	
	Tercetak(Hardcopy)	
	Digital(Softcopy)	2/20/2026
	Datamikro	

**METADATA VARIABEL**

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Perangkat Daerah	-	Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Instansi Perangkat Daerah	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016	Harian	-	Unit	String	- - -	Harus diisi semua permintaan data TTE	Perangkat daerah manakah yang mengelola aplikasi ini?	Ya
2	Nama	Nama Pemohon Penerbitan TTE	Nama Pemohon Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah nama lengkap orang yang mengajukan permintaan untuk mendapatkan sertifikat tanda tangan elektronik. Nama ini digunakan sebagai acuan dalam proses verifikasi dan penerbitan sertifikat oleh pihak yang berwenang	Nama Pemohon Penerbitan TTE	-	Harian	-	-	String	- - -	Harus diisi nama yang mengusulkan TTE	Siapakah nama pemohon pengajuan penerbitan Tanda Tangan Elektronik?	Ya
3	Sertifikat Elektronik	Sertifikat Elektronik	Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.	Sertifikat Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008	Harian	-	Dokumen	String	- - -	-	-	Ya
4	Tanda Tangan Elektronik	TTE	Tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.	Tanda Tangan Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008	Harian	-	-	String	- - -	-	-	Ya

5	Nama Domain	-	Alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.	Nama Domain	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Harian	-	-	String	- = -	Harus diisi	Apa Alamat email pemohon pengajuan penerbitan Tanda Tangan Elektronik?	Ya
6	Penanda Tangan	Penanda Tangan	Subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik	Penanda Tangan	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008	Harian	-	-	String	- = -	-	-	Ya
7	Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN	Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023	Harian	-	-	String	- = -	-	-	Ya

**METADATA INDIKATOR**

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/ Rumus Perhitung an	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator		Variabel		Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
										Nama	Publikasi Ketersedi aan	Nama	Kegiatan Penghasil		
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Sertifikat Elektronik	Ukuran yang menunjukkan persentase dari total Perangkat Daerah yang menggunakan sertifikat elektronik untuk keperluan otentikasi dan keamanan dalam komunikasi digital. Sertifikat elektronik ini umumnya digunakan untuk menandatangani dokumen secara digital, memastikan integritas data, dan melindungi informasi dari akses yang tidak sah	Sertifikat ElektronikPerangkat Daerah	Persentase yang tinggi menunjukkan adopsi sertifikat elektronik yang luas oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan keamanan dan keabsahan dokumen digital, sedangkan persentase rendah mengindikasikan perlunya peningkatan penggunaan	Jumlah OPD yang menggunakan Sertifikat Elektronik / Jumlah OPD x 100%	Persentase	Persen	Wilayah	Tidak			Sertifikat Elektronik	-	Kabupaten	Ya
2	Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah terbit TTE (Tanda Tangan Elektronik)	Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah terbit TTE.	Aparatur Sipil Negara (ASN)Pegawai Negeri Sipil (PNS)Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah Aparatur Sipil Negara yang memiliki TTE	Indikator dihasilkan dari penjumlahan seluruh anggota Aparatur Sipil Negara	Total	Orang	WilayahGolongan PNSJenis Kelamin	Tidak			ASN	-	Kabupaten	Ya